



**SALINAN**

# **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR**

## **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR**

**NOMOR 14 TAHUN 2022**

**T E N T A N G**

### **PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, perlu menetapkan Akun Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.05-Kpt/06/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 47/PK.01-BA/3313/2022, tanggal 12 April 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar sebagai berikut:

- a. Facebook : 1) Kpu Karanganyar;  
2) KPU Kabupaten Karanganyar (Fanpage).
- b. Twitter : @kpu\_karanganyar
- c. Instagram : @kpukaranganyar
- d. Youtube : kpu karanganyar
- e. Tik Tok : @kpu\_karanganyar

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikeioia dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Penyelenggaran Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 28/HK.03.1/3313/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 12 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR

ttd

TRIASTUTI SURYANDARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya  
Manusia

  
SMARAGUNG WIBOWO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 14 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

DAFTAR AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
KPU KABUPATEN KARANGANYAR

A. Facebook


1. Nama : Kpu Karanganyar

URL : <https://www.facebook.com/kpukab.karanganyar>

Tampilan :



2. Nama : KPU Kabupaten Karanganyar (Fanpage)  
URL : <https://www.facebook.com/kpukaranganyar>  
Tampilan :




B. Twitter

Nama : @kpu\_karanganyar

URL : [https://twitter.com/kpu\\_karanganyar](https://twitter.com/kpu_karanganyar)

Tampilan :




C. Instagram

Nama : @kpukaranganyar

URL : <https://www.instagram.com/kpukaranganyar/>

Tampilan :




D. Youtube

Nama : kpu karanganyar

URL : <https://www.youtube.com/c/kpukaranganyar>

Tampilan :



E. Tik Tok

Nama : @kpu\_karanganyar  
URL : tiktok.com/@kpukaranganyar  
Tampilan :



Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 12 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR

ttd

TRIASTUTI SURYANDARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya  
Manusia

